

Praktik Perkawinan Janda Tanpa Akta Cerai di Desa Saketa, Kabupaten Halmahera Selatan

Hartono Sabtu

Faculty of Sharia, Institut Agama Islam Negeri Ternate, Maluku Utara, Indonesia,
Jl. Lumba-Lumba No.8, RT.001/RW.03, Dufa Dufa, Kec. Kota Ternate Utara,
Kota Ternate, Maluku Utara 97727
E-mail: hartonosabtu851@gmail.com

Fatun Abubakar

Faculty of Sharia, Institut Agama Islam Negeri Ternate, Maluku Utara, Indonesia,
Jl. Lumba-Lumba No.8, RT.001/RW.03, Dufa Dufa, Kec. Kota Ternate Utara,
Kota Ternate, Maluku Utara 97727
E-mail: fatumabubakar@iainternate.ac.id

ABSTRACT

The practice of widow marriages without a Divorce Certificate is a phenomenon that often occurs in Saketa Village and is considered commonplace; these marriages are categorized as unregistered marriages at the Office of Religious Affairs, where there are 2 cases and marriages are registered at the Office of Religious Affairs where there is 1 case, but from that the Marriage Law does not permit it. This study aims to practice analyzing widows' marriages without Divorce Certificates in Saketa Village, given Law Number 16 of 2019. The research method used is qualitative; research data comes from primary data, namely data collected directly through observation and interviews with 3 subjects research consisting of 3 widows who married without a Divorce Certificate. The results of this study conclude that the marriage of widows without a divorce certificate in Saketa Village is not by Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. Because the widow's status is not recognized by law, the widow is still the legal wife of her previous husband. Also, because there are no strict sanctions in the Marriage Law against the perpetrators of the intended marriage, these marriages still occur in Saketa Village, West Gane District, South Halmahera Regency.

Keywords: Divorce Deed; Widow; Marriage Practices.

ABSTRAK

Praktik perkawinan janda tanpa Akta Cerai merupakan fenomena yang sering terjadi di Desa Saketa dan sudah dianggap lumrah, perkawinan tersebut dikategorisasi dengan perkawinan tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama yang terdapat 2 kasus dan perkawinan terdaftar di Kantor Urusan Agama yang terdapat 1 kasus, namun dari itu tidak dibenarkan oleh Undang-Undang Perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik perkawinan janda tanpa Akta Cerai di Desa Saketa dalam pandangan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Data penelitian bersumber dari data primer, yaitu data yang dihimpun secara langsung melalui observasi dan wawancara kepada 3 subjek penelitian yang terdiri dari 3 orang janda yang melakukan perkawinan tanpa Akta Cerai. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa perkawinan janda tanpa Akta Cerai di Desa Saketa tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Karena status janda tersebut tidak diakui oleh Undang-Undang, maka janda tersebut masih menjadi istri sah dari suami sebelumnya. Alasan lainnya, tidak ada sanksi yang tegas dalam Undang-Undang perkawinan terhadap pelaku perkawinan yang dimaksud hingga praktik perkawinan tersebut masih terus berlangsung di Desa Saketa, Kecamatan Gane Barat, Kabupaten Halmahera Selatan.

Kata kunci: Akta Cerai; Janda; Praktik Perkawinan.

PENDAHULUAN

Tujuan perkawinan menurut Pasal 1, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dikatakan bahwa yang menjadi tujuan Perkawinan sebagai suami istri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Selanjutnya dijelaskan bahwa untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material (Purnamawati, 2022). Pula di Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 3 menerangkan tujuan Perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Sahnya pernikahan menurut perundangan diatur dalam pasal 2 (1) Undang-Undang Nomor.16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (Waluyo, 2020). Jadi perkawinan yang sah menurut hukum perkawinaan nasional adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut tata tertib aturan hukum yang berlaku dalam agama Islam, Kristen/katolik, Hindu/Budha. Kata ‘hukum masing-masing agamanya’ berarti hukum dari salah satu agama itu masing-masing, bukan berarti ‘hukum agamanya masing-masing’ yaitu hukum agama yang dianut oleh kedua mempelai atau keluarganya (Wahyuni, 2017).

Menurut hukum Islam yang pada umumnya berlaku di Indonesia perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan di tempat kediaman mempelai, di masjid ataupun di kantor agama, dengan ijab dan Kabul dalam bentuk akad nikah (Islami, 2017). Ijab adalah ucapan ‘menikahkan’ dari wali calon isteri dan Kabul adalah kata ‘penerimaan’ dari calon suami. Ucapan Ijab dan Kabul dari kedua pihak harus terdengar di hadapan majelis dan jelas di dengar oleh dua orang yang bertugas sebagai saksi akad nikah. Jadi sahnya perkawinan menurut hukum Islam adalah diucapkannya ijab dari wali perempuan dan kabul dari calon suami pada saat yang sama di dalam suatu majelis akad nikah yang disaksikan oleh dua orang saksi yang sah (Yasin, 2008).

Sebuah pernikahan dapat putus apabila memenuhi sebab-sebab tertentu yang diatur dalam Undang-Undang perkawinan. Tidak menutup kemungkinan bagi mereka warga Negara Indonesia yang beragama Islam. Untuk dapat dikategorikan sebuah perkawinan itu putus harus ada beberapa sebab yaitu: kematian, perceraian dan atas putusnya pengadilan (Hermanto, 2016).

Di Indonesia pelaksana perceraian ini memerlukan putusan pengadilan untuk memutus sebuah perkawinan itu telah putus. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa sebuah perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan tidak dapat mendamaikan pasangan yang ingin bercerai. Proses pendamaian ini sifatnya wajib bagi pengadilan (Hermanto,

2016). Suatu pemutusan pernikahan baru dapat dilaksanakan apabila masing-masing dari suami isteri telah melakukan upaya damai. Upaya damai ini wajib dilaksanakan dan diperintahkan untuk mendamaikan kedua belah pihak untuk tetap mempertahankan rumah tangga yang telah dibuat (Jannah, 2013).

Untuk melaksanakan perceraian ini salah satu pihak baik suami atau istri harus mengajukan gugatan perceraian. Gugatan sebaiknya memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur pada peraturan pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 19 dan kompilasi Hukum Islam pasal 116 (Syarifuddin et al., 2022). Alasan perceraian yang dimaksud pada pasal 19, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 adalah salah satu pihak berbuat Zina atau menjadi Pemabok, Pemandat, Penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung, salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/isteri, antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (Hamid, 2018; Nelwan, 2019; Putrayasa et al., 2022).

Alasan perceraian yang sama juga diatur pada Kompilasi Hukum Islam yaitu pada pasal 116, dimana ditambahkan pula dua alasan lain yaitu pertama suami melanggar taklik talak dan yang kedua peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Alasan-alasan tersebut yang dapat diajukan untuk mengajukan gugatan perceraian. Terhadap gugatan ini harus melalui mekanisme pemeriksaan dan pembuktian di pengadilan. Gugatan perceraian yang dikabulkan oleh hakim, terhitung saat itu juga sudah terjadi penghapusan perkawinan akibat putusan hakim. Atas hal itu, ketua pengadilan akan membuat surat keterangan kepada pegawai pencatatan di pencatatan perkawinan bahwa perkawinan telah hapus.

Akan tetapi hal ini berbeda dengan apa yang terjadi di Desa Saketa, di tempat tersebut peneliti menemukan hal yang berbeda dengan ketentuan yang seharusnya berlaku, dalam hal ini ditemukan 3 kasus yang hampir mirip. Pertama, Husna Salim dengan Asnawi Jumat, pada awalnya telah melakukan perkawinan yang sah menurut undang-undang yang berlaku. Kemudian dalam perjalanan membina rumah tangganya dengan segala kekurangan terdapat orang ketiga (laki-laki lain) yang menjadi awal kehancuran rumah tangga mereka, hingga berakhir dengan Husna yang menikah dengan orang ketiga tersebut, tanpa Akta Cerai

Selanjutnya kejadian yang mirip pula terjadi, Alwia Naibu dan Ali Hamadia telah menikah hingga mempunyai tiga anak dan hidup bertahun-tahun secara bersama, namun kecanduan minuman keras oleh suaminya yang berakibat nafkah lahir dilalaikan, pula dijual bahan-bahan pembangunan rumah demi minuman keras juga menuduh istrinya berselingkuh dan melontarkan kata-kata perceraian secara

sindiran seperti kita so tara ambe nagana, maka Alwia yang telah memahami perkataan tersebut, pergi ke papua selama Sembilan bulan dan menikah tanpa Akta Cerai.

Kejadian yang hampir sama juga dirasakan oleh Maryana Jalal yang menikah dengan Safrudin R Marsaoli, usia pernikahannya tiga tahun dan selama itu pula ia menanggung sendiri biaya hidup dan anaknya, dari hari pertama pernikahannya, lalu berjalannya waktu mempunyai hubungan dengan pria lain dan dari hubungan tersebut mempunyai janin dalam perutnya (hamil), maka dari itu dari pihak wanita dan keluarga mengkomunikasikan masalah tersebut kepada suaminya, dan suami tersebut memberikan izin untuk melangsungkan pernikahan barunya, dan pernikahan itu pun berlangsung dengan baik tanpa Akta Cerai. Problem ini menjadi menarik karena banyak praktik yang ditemukan di Desa Saketa, Kec. Gane Barat, Kab. Halmahera Selatan sehingga perlu dipotret melalui beberapa peraturan perundang-undangan Indonesia.

Beberapa penelitian yang memiliki relevansi dengan judul penelitian ini, karena sama-sama membahas persoalan fenomena perceraian yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian terdahulu yang memiliki relevansi tersebut yaitu penelitian yang dilakukan oleh Mustafa (2018). Penelitian tersebut memiliki persamaan penelitian dengan peneliti, karena sama-sama membahas tentang perceraian diluar pengadilan agama. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah peneliti sebelumnya meneliti tentang persepsi masyarakat Desa Sungai Toman Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi terhadap perceraian diluar pengadilan agama, yang mana ia temukan sebagian masyarakat yang memahami bahwa perceraian di luar pengadilan adalah sah dengan pemahaman fikih, sedangkan sebagian mengatakan sebaiknya perceraian dilakukan di hadapan pengadilan agama agar mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian hukum. Sedangkan yang akan peneliti teliti adalah pada presepsi undang-undang perkawinan Nomor 16 tahun 2019 terhadap perkawinan janda tanpa akta cerai, Hal lain yang juga ikut membedakan adalah waktu penelitian, tempat penelitian dan sumber data.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Sari (2018). Penelitian yang dilakukan Sari memiliki persamaan penelitian dengan peneliti karena sama-sama membahas tentang pernikahan janda tanpa akta cerai, juga menerangkan dengan hasil riset pemahaman masyarakat tentangnya dan faktor-faktor yang mempengaruhi perceraian Undang-Undang Perkawinan diluar pengadilan agama itu terjadi. Sedangkan perbedaan antara penelitiannya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah pada prespektif Nomor 16 tahun 2019 terhadap Perkawinan Janda Tanpa Akta Cerai, juga yang turut membedakan dengan penelitian sebelumnya adalah waktu penelitian, tempat penelitian dan sumber data. Adapun waktu penelitian ini dimulai dari tanggal 20 Juli sampai 20 September 2021.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Sobari (2016). Penelitian yang dilakukan saudara Ahmad Sobari memiliki persamaan penelitian dengan peneliti

karena sama-sama membahas tentang pernikahan janda tanpa akta cerai dan faktor-faktor yang melatarbelakinya, kesimpulan yang diambil oleh saudara Ahmad Sobari bahwa faktor pendidikan dan geografis yang menjadi faktor primer perkawinan janda tanpa akta cerai. Sedangkan perbedaan penelitian saudara Ahmad Sobari dengan penelitian peneliti adalah pada kasus dan kajian teorinya, juga turut membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah waktu penelitian, tempat penelitian dan sumber data .

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif (Creswell & Poth, 2016; Moleong, 2021), data penelitian bersumber dari data primer yaitu data yang dihimpun secara langsung melalui observasi dan wawancara kepada 3 subjek penelitian yang terdiri dari 3 orang janda yang melakukan perkawinan tanpa Akta Cerai. Juga data sekunder terkait dengan praktik perkawinan janda tanpa Akta Cerai yang peneliti peroleh melalui rekaman, foto, serta data-data lain untuk menunjang dan menambah referensi pada kajian teori dari penelitian ini. Kemudian dianalisis dengan menggunakan cara memadukan data primer dan sekunder, dalam hal ini, peneliti menyajikan hasil penelitian berdasarkan fakta di lapangan untuk menjelaskan kesenjangan hasil pengamatan lapangan dengan Undang-Undang Perkawinan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Perkawinan Janda Tanpa Cerai di Desa Saketa, Kabupaten Halmahera Selatan

Nikah Siri ialah Pernikahan yang dilakukan dengan memenuhi syarat yang ditetapkan agama, tetapi tidak dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah sebagai aparat resmi pemerintah atau perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam atau di Kantor Catatan Sipil bagi yang tidak beragama Islam, sehingga tidak mempunyai Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pernikahan yang demikian terjadi pada dua keluarga yang berbeda yaitu keluarga Alwia Naibu dan keluarga Husna.

Keluarga Alwia Naibu dan Ali Hamdia

Alwia Naibu dan Ali Hamdia hidup berumah tangga kurang lebih 20 tahun dan dikaruniai tiga anak, pernikahan yang begitu rumit dengan berbagai macam cobaan yang dihadapi silih berganti hingga pisah ranjang pun pernah terjadi, namun pemulihan hubungan pernikahan mereka tetap terjadi.

“Kami telah berumah tangga hampir dua puluh tahun dan dalam dua puluh tahun itu banyak yang terjadi, mulai dari pertikaian berujung pada pengusiran dari rumah, namun rasa sayang kami masih ada yang masih membuat rumah tangga kami bertahan. Pada dasarnya perkawinan kami selalu dihadapkan dengan banyak cobaan, namun daoat dihadapi. Saat saya

dituduh selingkuh dan diceritakannya ke seluruh tempat sampai dengan kalimat: saya so tara akan ambe pa ngana Alwia, kita so tara akan ambe pa ngana (saya ceraikan kamu Alwia), mulai dari saya sudah tidak berkeinginan untuk memperbaiki perkawinan ini, selang beberapa hari saya ke papua dan disusul lah Ka Rasid tong hidup di papua Sembilan atau sepuluh bulan lalu tong menikah di rumahnya Haji Ahmad (Alwia Naibu, janda, wawancara 16 september 2021).”

Rumah Tangga yang selalu diselamatkan itu, kini tak lagi dapat diperbaiki bermula dari penuduhan oleh Suami Alwia (Ali Hamadia), bahwa Alwia berselingkuh dengan Rasid Dula, seusai kembali dari Ternate, dari sini kalimat yang dikeluarkan dimaknai oleh Alwia adalah lafaz perceraian, selang beberapa hari, Alwia pergi ke papua lalu hidup dengan Rasid Dula selama sembilan atau sepuluh bulan dan menikah tanpa didaftarkan di Pegawai Pencatat Nikah atau Nikah Siri.

Keluarga Husna Salim dan Asnawi Djuma

Husna salim dan Asnawi Djuma, telah hidup dalam pernikahan yang sah selama empat belas tahun, pasangan ini menikah di tanah ambon pada tahun 2007, dan dikaruniai seorang putri, lalu kembali ke saketa dengan sumber pendapatan mereka adalah pertanian kopra, kebutuhan rumah tangga mereka sangat sering tidak terpenuhi, hingga tetangga menjadi sandaran makan minum keluarga ini, namun mereka berusaha untuk tetap hidup bersama.

Kebiasaan suami (Asnawi Djuma) yang meminum minuman keras dan kurang perhatian terhadap keluarga menjadi bahan pertengkaran dalam rumah tangga ini, sangat sering kalimat “akan kita kase pulang pa ngan pe orang tua ni” dilontarkan saat dalam keadaan kesal, dan itu sangat membekas dihati husan salim sebagai istrinya (Husna Salim, janda, wawancara 16 september 2021).

Awal kehancuran keluarga ini akibat orang ketiga yaitu ali hamadia mantan suami alwia naibu, yang mana selalu bertamu di rumahnya asnawi, dengan membawa beras, supermi dan ikan, sebagai saudara asnawi dan stastus dudanya menjadi alasan bertamu, juga sering bersama dengan keluarga asnawi, dan pada satu malam menginaplah ali hamadia di rumahnya asnawi dalam keadaan mabuk dan asnawi sebagai suami cemburu pada istrinya hingga memukul dan mengusirnya dari rumahnya. Dari kejadian ini hubungan Husna dengan Ali semakin erat, Asnawi yang berusaha untuk membenahi rumah tangga tidak lagi berhasil, hingga pada titik akhirnya Husna dengan Ali menikah di rumahnya Iskar Ramli dengan wali hakim yang tidak dicatatkan di Pegawai Pencatatan Pernikahan.

Pernikahan Terdaftar di Kantor Urusan Agama

Peraturan Menteri Agama No. 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama pada pasal 1 dinyatakan bahwa Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disingkat KUA adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian

Agama, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang bertugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayahnya

Tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) diatur dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan. Pasal 2 yang berbunyi; KUA Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya dengan fungsi diantaranya adalah Melaksanakan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk. Maka Perkawinan yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Merupakan perkawinan yang telah memenuhi Syarat dan Rukun Perkawinan dan dicatatkan oleh Pegawai Pencat Nikah dan mendapatkan Akta Nikah, pernikahan di KUA ini dilakukan oleh Maryana jalal dan suami ke duanya (Matnuh, 2016).

Maryana jalal dan Safrudin R Marsaoli, adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan dikaruniai seorang putra, setelah akad dilangsungkan mereka berdua hidup di rumah orang tua maryana, selang dua minggu safrudin meminta izin untuk jenguk orang tuanya di koititi (kampung safrudin), dari situ semua yang telah terjadi tiba-tiba berubah, safrudin tidak lagi berkabar kepada maryana, tidak menafkahi secara lahir maupun bathin selama kurun waktu tiga tahun (Mariyan Jalal, janda ditinggal suami, wawancara, 15 september 2021).

Maryana jalal yang hidup sebatang kara tanpa kabar dari suami, membuka ruang komunikasi dengan arif fahri, kemudian menjalin asmara selama kurang lebih lima samapai enam bulan, dari perjalanan asmara tersebut maryana mengandung janin pria kekasih barunya, maka dari itu diberitahukan keluarg maryana, dan diputuskan harus menikah, sebelum sehari pernikahan dimulai, keluarga berusaha menghubungi suami pertama maryana, dan menanyakan soal pernikahannya dengan maryana, lalu memberitahukan maksud komunikasi tersebut dan safrudin pun memberikan izin untuk dilangsungkan pernikahan ke dua mariyana tersebut, maryana pun mengatakan dirinya telah menelpon suaminya dan memberitahukan ia akan menikah dan suaminya pun mengiyakannya, lalu setelah itu ke KUA dan dinikahkan (Mariyan Jalal, janda ditinggal suami, wawancara, 15 september 2021).

Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gane Barat mengomentari peristiwa tersebut, bahwasanya kejadian ini bukanlah sekali dua terjadi, melainkan beberapa kali terjadi dan kasus pun hampir mirip, ada karena perselingkuhan, ditinggal bertahun tanpa nafkah, kemudian dengan begitu kurangnya pemahaman soal hukum-hukum perkawinan. Soal pernikahan yang terjadi antara mariyana dengan arif adalah sah, adapun perkawinan pertama maryana yang belum bercerai secara lafadz adalah benar namun secara tanggung jawab berkaitan dengan nafkah lahir dan bathin yang tidak pernah diberikan merupakan alasan perkawinan pertama maryana telah putus, juga masalah iddah maryana telah selesai, karena selama tiga tahun tidak lagi bersama, soal perceraian yang diputuskan pengadilan, memang suda seharusnya dilakukan, karena prosedur

perceraian tempatnya di pengadilan agama, namun mengingat kondisi maryana yang telah hamil maka pernikahan ke dua maryana itu dilangsungkan.

Perkawinan Janda Tanpa Cerai dalam Kajian Undang-undang Perkawinan

Aspek lain yang menjadi kontroversial dan problematika di Negara-negara Muslim adalah tentang pencatatan dan pendaftaran perkawinan. Sebagai mana diketahui, konsepsi hukum islam tidak mengenal adanya pencatatan perkawinan atau pendafataran, yang ada hanya pembuktian yang didasarkan kepada dua orang saksi yang dapat dipercaya, ketika standar masyarakat modern menghendaki adanya pencatatan atau pendaftaran perkawinan sebagai bukti yang sah perkawinan, Negara-negara muslim meresponnya dengan sangat berbeda-beda (Manan, 2017).

Di Indonesia, aturan tentang pencatatan pernikahan dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1964. Undang-Undang ini mengatur hanya administrasi perkawinan dan menegaskan bahwa pernikahan diawasi oleh pegawai pencatat nikah. Aturan pencatatan pernikahan diperkuat dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa: tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku. Hal tersebut juga berlaku pada Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa perkawinan dinyatakan sah dengan hadirnya pencatat perkawinan yang resmi atau jika didaftarkan. Tidak dipenuhinya pendaftaran perkawinan berakibat pada ketidakabsahannya perkawinan, dan upaya hukum dipengadilan akan ditolak jika perkawinan tidak terdaftar.

Tujuan pencatatan perkawinan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan, sehingga Negara sebagai organisasi yang menaungi seluruh warganya akan memberikan kekuatan bukti autentik tentang telah terjadinya perkawinan, sehingga para pihak dapat mempertahankan perkawinan tersebut kepada siapapun di hadapan hukum (Gani & Nisrina, 2020; Nabila et al., 2023). Kesadaran terhadap kepastian hukum dan manfaat hukum hingga maryana jalal dan arif fahri mendaftarkan perkawinan dan melangsungkan perkawinannya di KUA setempat atas kebijakan Kepala KUA Irwan Jadid walau sebelumnya tidak ada Akta Cerai dari Pengadilan Agama Labuha.

Adapun perkawinan yang tidak tercatat mempunyai dampak negatif. Perkawinan yang tidak tercatat tidak mempunyai kekuatan hukum apapun dalam perlindungan hak dan pemenuhan kewajiban masing-masing pihak, baik suami maupun istri. Selain itu, Jika dikemudian hari terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak, maka pihak yang dirugikan tidak dapat menuntut hak apapun secara hukum. Pelaku yang mangkir dari kewajibannya, secara hukum tidak berkewajiban mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan terhadap pasangannya. Sebab ikatan yang dibangun dalam perkawinan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia dan perkawinan tersebut dianggap illegal di mata hukum. Dengan demikian, perkawinan yang

dilangsungkan tanpa didaftarkan dan dicatatkan oleh Pejabat Pencatat Nikah, maka perkawinan tersebut berpotensi menimbulkan kemudharatan dan pengingkaran kewajiban dalam ikatan perkawinan (Faishol, 2019).

Perkawinan yang demikian dilangsungkan oleh suami istri Alwia Naibu dan Rasid Dula juga Husna Salim dan Ali Hamadia, yang bisa berakibat fatal saat terjadi konflik dalam rumah tangga tersebut yang berimplikasi kerugian secara hukum terhadap istri, karena tidak dapat dijamin oleh hukum itu sendiri.

Keabsahan Perkawinan Janda

Setiap pasangan suami istri pada hakikatnya ingin ikatan perkawinan mereka berjalan sepanjang masa, namun ada beberapa hal yang menyebabkan putusnya ikatan perkawinan, meskipun mereka telah berjuang sekuat tenaga untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka (Muthiah, 2017). Putusnya perkawinan ini mempunyai akibat hukum yang berbeda sesuai dengan kategori sebab putusnya perkawinan berdasarkan pasal 38 Undang-Undang no 16 tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Yang menyatakan bahwa: Perkawinan dapat putus karena: a. Kematian b. Perceraian dan c. Atas putusan pengadilan.

Kematian merupakan urusan dan kekuasaan tuhan, sedangkan manusia sama sekali tidak kuasa untuk menolak atau mempercepat kematian tersebut. Namun demikian, tidak perlu terlalu jauh dipersoalkan eksistensi kematian, melainkan yang perlu dipersoalkan adalah akibat hukum dari kematian dalam kaitannya dengan status ikatan perkawinan (Friedman, 2019). Dengan matinya salah satu pihak, dengan sendirinya perkawinan itu terputus, pihak yang hidup boleh kawin lagi bila mana segala persyaratan yang ditentukan oleh ketentuan yang berlaku dipenuhi. Misalnya bagi janda harus menjalani masa tunggu (*idda*) ditambah masa berkabung selama 130 hari, jika janda tersebut hamil, masa tungguanya hingga melahirkan berdasarkan pasal 39 Peraturan Pemerintah (PP) No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 153 ayat (2) huruf a. Kompilasi Hukum Islam adalah Apabila perkawinan putus karena kematian walaupun *qobla al dukhul*, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari.

Undang-Undang Perkawinan Nasional dan Kompilasi Hukum Islam menetapkan sebuah aturan tentang prosedur pengajuan perceraian, antara lain disebutkan bahwa perceraian hanya dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan sebelumnya mengadakan negosiasi sebagai upaya damai dengan para pihak (Burlian, 2019; Rahmatillah & Khofify, 2017). Hal yang paling penting di sini adalah dikatakan bahwa antara suami istri tidak sanggup hidup rukun kembali dalam rumah tangga, sebagai mana terdapat dalam pasal 39 undang-undang No. 16 tahun 2019 atas perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa: Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dengan alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Faishol, 2019; Gani & Nisrina, 2020).

Hal yang demikian terjadi pada tiga kasus perkawinan di atas, bahwa sebelum melangsungkan perkawinan ke dua, mereka tidak melakukan gugatan perceraian pada Pengadilan Agama, walau demikian telah terpenuhi seluruh alasan perceraian, seperti yang terjadi pada Mariyana Jalal yang ditinggalkan oleh Safrudin Marsaoli kurang lebih tiga tahun tanpa alasan yang syar'i, juga tuduhan perselingkuhan pada Alwiya Naibu dan husna salim dengan kebiasaan yang mengonsumsi minuman keras oleh kedua suaminya. Namun demikian adanya prosedur pengaduan perceraian hanya dapat dilakukan di Pengadilan Agama, sebagaimana yang tercantum pada undang-undang perkawinan.

Putusnya perkawinan atas putusan pengadilan adalah dalam hal kepergian salah satu pihak tanpa kabar berita dalam waktu yang lama (Muthiah, 2017), sementara perginya salah satu pihak tanpa kabar adalah berpangkal dari BW (Manan, 2017; Matnuh, 2016). Dengan meninggalnya salah satu pihak dalam perkawinan, dengan sendirinya perkawinan itu dinyatakan putus, namun perlu kita ketahui bahwa kematian yang dimaksud di sini terbagi dua, mati secara biologis artinya kematian itu dapat diketahui secara *zhahir* baik waktu, tempat maupun sebab-sebabnya. Sedangkan mati secara yuridis artinya kematian itu hanya dapat diketahui dengan keputusan hakim. Kematian yuridis inilah akibat dari kepergian salah satu pihak dalam waktu yang lama tanpa ada kabar beritanya (Faishol, 2019; Sari, 2018).

KESIMPULAN

Praktik perkawinan janda tanpa Akta Cerai di Desa Saketa menjadi hal yang terbilang biasa, perkawinan yang demikian dapat dikategorisasi menjadi perkawinan tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (dibawah tangan) yang terdapat 2 kasus dan perkawinan terdaftar di Kantor Urusan Agama yang terdapat 1 kasus, hal yang demikian terjadi karena kurangnya pemahaman terhadap Undang-Undang perkawinan itu sendiri, juga kurangnya sosialisasi dari Aparatur Pemerintah (KUA) tentang prosedur dan keabsahan perkawinan.

Menurut Undang-Undang Perkawinan bahwa perkawinan janda tanpa Akta Cerai dinyatakan tidak absah karena pengadilan agama belum mengeluarkan Akta Cerai, dengan demikian perkawinan tersebut tidak dapat diakui keabsahannya sampai dengan diputuskan bahwa janda tersebut tidak lagi terikat dengan perkawinan sebelumnya oleh Pengadilan Agama, sebagaimana yang tertera pada pasal 39 undang-undang No. 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini disusun dengan baik berkat dosen pembimbing akademik dan pembimbing skripsi. Terimakasih juga disampaikan kepada rekan-rekan sesama peneliti yang mendukung atas data dan diskusi sehingga tulisan ini tersusun dengan baik.

REFERENCES

- Burlian, F. (2019). Eksistensi Perkawinan Dan Perceraian Menurut Hukum Islam Dan Pasca Berlakunya UU NO. 1 Tahun 1974. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 77–84.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2016). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. Sage publications.
- Faishol, I. (2019). Implementasi Pencatatan Perkawinan di Indonesia (Studi atas Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974). *Ulumul Syar'i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah*, 8(2), 1–25.
- Friedman, L. M. (2019). *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Nusamedia.
- Gani, B. A., & Nisrina, N. (2020). Keengganan Pasangan Suami Istri Dalam Melakukan Itsbat Nikah (Studi Kasus Di Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya). *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 20(1), 1–24.
- Hamid, H. (2018). Perceraian dan Penanganannya. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 4(3), 24–29.
- Hermanto, A. (2016). *LARANGAN PERKAWINAN: Dari Fikih, Hukum Islam, Hingga Penerapannya Dalam Legislasi Perkawinan Indonesia*. Lintang Rasi Aksara Books.
- Islami, I. (2017). Perkawinan di bawah tangan (Kawin sirri) dan akibat hukumnya. *ADIL: Jurnal Hukum*, 8(1), 69–90.
- Jannah, T. M. (2013). Mediasi di dalam Perkara Perceraian yang Dilakukan Hakim Pengadilan Agama. *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura*, 1(3).
- Manan, H. A. (2017). *Aneka masalah hukum perdata Islam di Indonesia*. Prenada Media.
- Matnuh, H. (2016). Perkawinan Dibawah Tangan Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perkawinan Nasional. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 6(11).
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Mustafa, M. (2018). *PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP CERAI DI LUAR PENGADILAN DI DESA SUNGAI TOMAN KECAMATAN MENDAHARA ULU KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PROVINSI JAMBI*. UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- Muthiah, A. (2017). *Hukum Islam: dinamika seputar hukum keluarga*. Pustaka

Baru Press.

- Nabila, U. Z., Yono, Y., & Arief, S. (2023). Peran Kantor Urusan Agama Dalam Mengurangi Pernikahan Sirri di Kecamatan Bojong Gede. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 5(1), 89–100.
- Nelwan, O. I. (2019). Akibat Hukum Perceraian Suami-Isteri Ditinjau Dari Sudut Pandang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *Lex Privatum*, 7(3).
- Purnamawati, E. W. (2022). PENYULUHAN PADA PASANGAN USIA SUBUR TERHADAP PERSEPSI ALAT KONTRASEPSI DIPAROKI KATEDRAL SANTA MARIA PENOLONG ABADI SAMARINDA. *Jurnal Pengabdiaan Masyarakat Kasih (JPMK)*, 3(2), 19–22.
- Putrayasa, K., Ardhya, S. N., & Dantes, K. F. (2022). Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terkait Putusan Perceraian Tanpa Akta Perkawinan di Pengadilan Negeri Singaraja (Studi Putusan Nomor: 232/Pdt. G/2020/PN. Sgr). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(1), 197–208.
- Rahmatillah, D., & Khofify, A. N. (2017). Konsep Pembatalan Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 Dan Kompilasi Hukum Islam. *Hukum Islam*, 17(2), 152–171.
- Sari, D. H. (2018). *Legalitas Perkawinan Janda yang Bercerai Di luar Pengadilan Agama Menurut Masyarakat Desa Talang donok 1*. IAIN Curup.
- Sobari, A. (2016). *Perkawinan Janda tanpa Akta Cerai di Kepenghuluan Karya Mukti Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir*. Riau University.
- Syaifuddin, M., Turatmiyah, S., & Yahanan, A. (2022). *Hukum perceraian*. Sinar Grafika.
- Wahyuni, S. (2017). *Nikah Beda Agama: Kenapa ke Luar Negeri?* Pustaka Alvabet.
- Waluyo, B. (2020). Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(1), 193–199.
- Yasin, M. N. (2008). *Hukum Perkawinan islam sasak*. UIN-Maliki Press.